



PUTUSAN

NOMOR : 338/Pid.Sus/2015/PN.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FERNANDO ACO BEIS alias SAHRUN BEIS
Tempat lahir : Kupang
Umur / tgl. Lahir : 34 Tahun/ 26 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kian Kelaki RT. 013/004 Kelurahan Oebobo,
Kecamatan Kotaraja, Kota Kupang
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d tanggal 19 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2015 s/d tanggal 29 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 17 November 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2015 s/d tanggal 09 Desember 2015 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 Hal. Perkara Nomor : 338/Pid.Sus/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 338/Pen.Pid.Sus/2015/PN Kpg tanggal 10 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pen.Pid.Sus/2015/PN Kpg tanggal 10 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Fernando Aco Beis alias Sahrin Beis** bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gurinda tangan berwarna hijau yang dikaitkan pada bangku kayu dikembalikan kepada saksi korban ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan yang isi dakwaannya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Hal. Perkara Nomor : 338/Pid.Sus/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa FERNANDO ACO BEIS alias ACO SAHRUN BEIS pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 pada pukul 06.00 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kelurahan Oebobo Kecamatan Kotaraja, Kota Kupang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FERNANDO ACO BEIS alias ACO SAHRUN BEIS merupakan anak kandung pasangan suami isteri PAULUS BEIS alias MUHAMMAT AMIR BEIS dan ASMAWATI BEIS HUBNAH dan masih tinggal bersama-sama dalam satu rumah bertempat di Jalan Kian Kelaki RT. 013/004 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kotaraja.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban PAULUS BEIS alias MUHAMMAT AMIR BEIS sedang duduk-duduk ditempat tidur dikamar tidurnya namun dari luar kamar terdengar suara anak saksi korban dari luar kamar yaitu terdakwa FERNANDO ACO BEIS alias ACO SAHRUN BEIS dengan kata-kata makian "puki mai...!!!" dan tidak lama kemudian tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan langsung mengambil sebuah Gurinda Tangan yang tergeletak dilantai dengan tangan kanannya kemudian memukul saksi korban dengan cara Gurinda Tangan tersebut dipegang dengan tangan kanannya dan dengan sekuat tenaga diayunkan kearah kepala saksi korban dan saksi korban berusaha menghindar sambil menangkis Gurinda Tangan tersebut dengan tangan kanannya sehingga Gurinda Tangan tersebut mengenai telapak tangan kanan saksi korban mengakibatkan tangan saksi korban luka-luka dan berlumuran darah kemudian terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita luka-luka sebagaimana Visum Et Revertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang nomor : B/245/VIII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter dengan kedalaman nol koma delapan centimeter dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada telapak tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 3 dari 14 Hal. Perkara Nomor : 338/Pid.Sus/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Paulus Beis alias Muhamat Amir Beis**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa berhubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 wita di dalam kamar Saksi di Jl. Kian Kalaki RT.013 RW.004 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
- Bahwa penganiayaan itu dilakukan karena Terdakwa tidak ingin Saksi menikah lagi ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kedua tangannya yang sedang memegang sebuah gurinda tangan warna hijau yang dikaitkan pada sebuah bangku kayu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara mengambil sebuah gurinda tangan yang dikaitkan pada sebuah bangku kayu dan dengan menggunakan kedua tangannya kemudian diayunkan dan diarahkan ke kepala saksi namun saat itu saksi langsung menangkap gurinda tersebut dengan kedua tangan saksi sehingga gurinda tersebut mengenai tangan kanan Saksi dan mengakibatkan luka ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam kamar dan duduk di tempat tidur, lalu saksi mendengar dari luar kamar Terdakwa mengeluarkan kata makian dengan kata "Puki mai" dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil gurinda tangan yang dikaitkan pada sebuah bangku kayu yang berada di dalam kamar tersebut dan langsung menghampiri Saksi yang saat itu masih dalam keadaan duduk di tempat tidur dan saat jarak sudah sekitar satu meter Terdakwa kemudian langsung memukul gurinda tangan tersebut mengenai telapak tangan kanan Saksi dan mengakibatkan luka setelah itu Saksi langsung menolak tangan Terdakwa dan berlari keluar dari dalam kamar dan menuju rumah Aksamina Nakamnanu

Halaman 4 dari 14 Hal. Perkara Nomor : 338/Pid.Sus/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke rumah anak Saksi Yeskiel Beis dan menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;

- Bahwa Saksi dipukul Terdakwa 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa pergi ;
- Bahwa akibatnya Saksi mengalami luka robek dan bengkak pada telapak tangan kanan sehingga Saksi tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa Saksi hanya berobat jalan saja ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk miras ;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali menganiaya saksi dalam keadaan Terdakwa mabuk miras ;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi yang dibuat dalam Surat Pernyataan Damai (terlampir) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi Yeskiel Beis**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap paman Saksi yang bernama **Paulus Beis** ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 wita di dalam kamar korban di Jl. Kian Kalaki RT.013 RW.004 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Karena Terdakwa tidak ingin korban menikah lagi dengan nenek Suli ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut namun setelah kejadian baru korban datang ke rumah dan menceritakan kejadian penganiayaan tersebut dalam kondisi tangan terluka dan bengkak di bagian telapak tangan kanan ;
- Bahwa menurut cerita korban bahwa Terdakwa menggunakan kedua tangannya yang sedang memegang sebuah gurinda tangan warna hijau yang dikaitkan pada sebuah bangku kayu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengambil sebuah gurinda tangan yang dikaitkan pada sebuah bangku kayu dan dengan menggunakan kedua tangannya kemudian diayunkan dan diarahkan ke arah korban namun korban menangkap gurinda tersebut dengan kedua tangannya sehingga gurinda tersebut mengenai tangan kanan korban dan mengakibatkan luka ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa pergi ;

Halaman 5 dari 14 Hal. Perkara Nomor : 338/Pid.Sus/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya korban mengalami luka robek dan bengkak pada telapak tangan kanan sehingga korban tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk miras saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering menganiaya saksi korban ;
- Bahwa Saksi Korban tidak sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban yang dibuat dalam Surat Pernyataan Damai ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi Chintya Willa Beis**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap bapak kandung saksi yang bernama **Paulus Beis**;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 wita di dalam kamar bapak saya di Jl. Kian Kalaki RT.013 RW.004 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi karena Terdakwa tidak ingin bapak Saksi menikah lagi dengan nenek Suli;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, setelah kejadian baru kakak sepupu Saksi yang bernama Yeskiel Beis menelepon saksi menceritakan kejadian penganiayaan tersebut dan menyuruh Saksi untuk ke kantor Polsek Oebobo karena semua sudah berada di kantor polisi ;
- Bahwa menurut cerita bapak Saksi bahwa Terdakwa menggunakan kedua tangannya yang sedang memegang sebuah gurinda tangan warna hijau yang dikaitkan pada sebuah bangku kayu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengambil sebuah gurinda tangan yang dikaitkan pada sebuah bangku kayu dan dengan menggunakan kedua tangannya kemudian diayunkan dan diarahkan ke arah korban namun korban menangkap gurinda tersebut dengan kedua tangannya sehingga gurinda tersebut mengenai tangan kanan korban dan mengakibatkan luka ;
- Bahwa Terdakwa memukul hanya 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa pergi ;

Halaman 6 dari 14 Hal. Perkara Nomor : 338/Pid.Sus/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya korban mengalami luka robek dan bengkak pada telapak tangan kanan sehingga korban tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk miras ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa Terdakwa sering menganiaya saksi korban atau tidak ;
- Bahwa Saksi Korban tidak sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban yang dibuat dalam Surat Pernyataan Damai ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Bapak kandung Terdakwa yang bernama **Paulus Beis** ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 wita di dalam kamar bapak saya di Jl. Kian Kalaki RT.013 RW.004 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
- Bahwa alasan terjadinya penganiayaan karena Terdakwa tidak mau bapak Terdakwa menikah lagi dengan nenek Suli ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kedua tangannya yang sedang memegang sebuah gurinda tangan warna hijau yang dikaitkan pada sebuah bangku kayu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengambil sebuah gurinda tangan yang dikaitkan pada sebuah bangku kayu dan dengan menggunakan kedua tangan kemudian diayunkan dan diarahkan ke arah korban namun korban menangkap gurinda tersebut dengan kedua tangannya sehingga gurinda tersebut mengenai tangan kanan korban dan mengakibatkan luka ;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru pulang minum-minuman keras jenis sopi dari tempat pesta di rumah saudara LEXI DETHAN dan setiba di rumah Terdakwa melihat korban sedang tidur selanjutnya Terdakwa membangunkan korban dengan kata-kata "Woe bangun, lu (kamu) dari mana, dari itu perempuan ko" korban menjawab dengan kata-kata "sonde" (tidak), lalu karena merasa marah dengan korban yang hendak menikah lagi maka Terdakwa melihat dan mengambil sebuah gurinda tangan berwarna hijau yang dikaitkan dengan sebuah

Halaman 7 dari 14 Hal. Perkara Nomor : 338/Pid.Sus/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku kayu berada di lantai di dalam kamar korban selanjutnya mengayunkan gurinda tersebut mengenai tangan kanan korban sehingga mengeluarkan darah, karena melihat korban sudah dalam keadaan berdarah maka Terdakwa pergi meninggalkan korban menuju rumah saudara YESKIEL BEIS dan menceritakan kejadian penganiayaan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa memukul korban hanya 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa akibatnya korban mengalami luka robek dan bengkak pada telapak tangan kanan sehingga korban tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk miras ;
- Bahwa benar sudah beberapa kali Terdakwa berkelahi dengan korban ;
- Bahwa Saksi Korban tidak sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf pada korban dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban yang dibuat dalam Surat Pernyataan Damai ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gurinda tangan berwarna hijau yang dikaitkan pada sebuah bangku kayu, barang bukti mana telah disita sesuai peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa masing-masing membenarkannya, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 wita di dalam kamar bapak saya di Jl. Kian Kalaki RT.013 RW.004 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
- Bahwa benar karena Terdakwa tidak mau bapak Terdakwa menikah lagi dengan nenek Suli ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kedua tangannya yang sedang memegang sebuah gurinda tangan warna hijau yang dikaitkan pada sebuah bangku kayu ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengambil sebuah gurinda tangan yang dikaitkan pada sebuah bangku kayu dan dengan menggunakan kedua tangan kemudian diayunkan dan diarahkan ke arah korban namun korban menangkap gurinda tersebut dengan kedua tangannya

Halaman 8 dari 14 Hal. Perkara Nomor : 338/Pid.Sus/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gurinda tersebut mengenai tangan kanan korban dan mengakibatkan luka ;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa baru pulang minum-minuman keras jenis sopi dari tempat pesta di rumah saudara LEXI DETHAN dan setiba di rumah Terdakwa melihat korban sedang tidur selanjutnya Terdakwa membangunkan korban dengan kata-kata "Woe bangun, lu (kamu) dari mana, dari itu perempuan ko" korban menjawab dengan kata-kata "sonde" (tidak), lalu karena merasa marah dengan korban yang hendak menikah lagi maka Terdakwa melihat dan mengambil sebuah gurinda tangan berwarna hijau yang dikaitkan dengan sebuah bangku kayu berada di lantai di dalam kamar korban selanjutnya mengayunkan gurinda tersebut mengenai tangan kanan korban sehingga mengeluarkan darah, karena melihat korban sudah dalam keadaan berdarah maka Terdakwa pergi meninggalkan korban menuju rumah saudara YESKIEL BEIS dan menceritakan kejadian penganiayaan tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban hanya 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa benar akibatnya korban mengalami luka robek dan bengkak pada telapak tangan kanan sehingga korban tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan mabuk miras ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf pada korban dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban yang dibuat dalam Surat Pernyataan Damai ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum Et Revertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang nomor : B/245/VIII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter dengan kedalaman nol koma delapan centimeter dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada telapak tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 9 dari 14 Hal. Perkara Nomor : 338/Pid.Sus/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar **Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama **FERNANDO ACO BEIS ALIAS SAHRUN BEIS** dengan identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam unsur ini adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; Sedangkan mengenai lingkup rumah tangga disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, yang menyebutkan : Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi suami, istri dan anak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa **FERNANDO ACO BEIS ALIAS SAHRUN BEIS** dengan Saksi

Halaman 10 dari 14 Hal. Perkara Nomor : 338/Pid.Sus/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Paulus Beis alias Muhamat Amir Beis adalah merupakan anak dan ayah kandung ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas benar kejadian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 wita di dalam kamar bapak saya di Jl. Kian Kalaki RT.013 RW.004 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dimana terdakwa tidak mau bapak Terdakwa menikah lagi dengan nenek Suli ;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengambil sebuah gurinda tangan yang dikaitkan pada sebuah bangku kayu dan dengan menggunakan kedua tangan kemudian diayunkan dan diarahkan ke arah korban namun korban menangkap gurinda tersebut dengan kedua tangannya sehingga gurinda tersebut mengenai tangan kanan korban dan mengakibatkan luka ;

Menimbang bahwa benar awalnya Terdakwa baru pulang minum-minuman keras jenis sopi dari tempat pesta di rumah saudara LEXI DETHAN dan setiba di rumah Terdakwa melihat korban sedang tidur selanjutnya Terdakwa membangunkan korban dengan kata-kata "Woe bangun, lu (kamu) dari mana, dari itu perempuan ko" korban menjawab dengan kata-kata "sonde" (tidak), lalu karena merasa marah dengan korban yang hendak menikah lagi maka Terdakwa melihat dan mengambil sebuah gurinda tangan berwarna hijau yang dikaitkan dengan sebuah bangku kayu berada di lantai di dalam kamar korban selanjutnya mengayunkan gurinda tersebut mengenai tangan kanan korban sehingga mengeluarkan darah, karena melihat korban sudah dalam keadaan berdarah maka Terdakwa pergi meninggalkan korban menuju rumah saudara YESKIEL BEIS dan menceritakan kejadian penganiayaan tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban sebagaimana Visum Et Revertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang nomor : B/245/VIII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter dengan kedalaman nol koma delapan centimeter dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada telapak tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul ;

Halaman 11 dari 14 Hal. Perkara Nomor : 338/Pid.Sus/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan gurinda sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telapak tangan kanan saksi korban sehingga terdapat luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter dengan kedalaman nol koma delapan centimeter dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada telapak tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul, perbuatan tersebut sudah termasuk dalam kategori kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan anak terhadap bapak kandungnya sebagaimana uraian pengertian kekerasan fisik tersebut di atas telah terbukti, maka dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban menderita luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 12 dari 14 Hal. Perkara Nomor : 338/Pid.Sus/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan dan berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDO ACO BEIS ALIAS SAHRUN BEIS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERNANDO ACO BEIS ALIAS SAHRUN BEIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gurinda tangan berwarna hijau yang dikaitkan pada bangku kayu ;Dikembalikan kepada saksi korban ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari SELASA, tanggal 1 Desember 2015 oleh IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH sebagai Hakim Ketua, JAMSER SIMANJUNTAK, SH dan ANDI EDDY VIYATA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EMELLYA ROHI KANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Hal. Perkara Nomor : 338/Pid.Sus/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang serta dihadiri oleh KADEK WIDIANTARI, SH Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAMSER SIMANJUNTAK, SH

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH

ANDY EDDY VIYATA, SH

Panitera Pengganti,

EMELLYA ROHI KANA, SH

Halaman 14 dari 14 Hal. Perkara Nomor : 338/Pid.Sus/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)